



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Ternate (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 431/KPTS/MU/2020 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Ternate dan Rancangan Peraturan Walikota Ternate Tentang APBD Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.996.153.041.191,- (Sembilan ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Puluh satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.172.412.531.191 (Seratus Tujuh Puluh Dua Milyar Empat ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.116.400.000.000 (Seratus Enam Belas Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.452.531.191 (Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000 (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.20.060.000.000 (Dua Puluh Milyar Enam Puluh Juta Rupiah).

Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.116.400.000.000 (Seratus Enam Belas Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah).
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp.19.000.000.000 (Sembilan Belas Milyar Rupiah).
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah).
- d. Pajak Air Permukaan direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah).
- e. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah).
- f. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp 11.500.000.000 (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- g. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- h. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah)
- i. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp 21.600.000.000 (Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).

- j. Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- k. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).
- l. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp.1.700.000.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).
- m. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp 6.000.000.000 (Enam Milyar Rupiah).
- n. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000 (Enam Milyar Rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.31.452.531.191,- (Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.14.095.000.000,- (Empat Belas Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.14.557.531.191,- (Empat Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- (4) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.800.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) yang direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah Kota Ternate.

Pasal 8

- (1) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.20.060.000.000,- (Dua Puluh Milyar Enam Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Pendapatan denda pajak daerah;
 - f. Pendapatan dari pengembalian.

- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.5.225.000.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).
- (6) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).
- (7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.520.000.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Pasal 9

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp.823.740.510.000,- (delapan ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan transfer pusat ke daerah direncanakan sebesar Rp.816.740.510.000 (Delapan Ratus Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Sepuluh Rupiah).
- b. Pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000 (Tujuh Milyar Rupiah).

Pasal 10

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.996.153.041.191 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Puluh Satu Ribus Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 12

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.779.192.597.579, (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribus Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga ;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.474.411.590.106 (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribus Seratus Enam Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp.309.301.954.613 (Tiga Ratus Sembilan Milyar Tiga Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribus Enam Ratus Tiga Belas Rupiah).
- b. Belanja Tambahan Penghasilan PNS direncanakan sebesar Rp.88.052.992.000 (Delapan Puluh Delapan Milyar Lima Puluh Dua Juta, Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribus Rupiah).
- c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp 58.813.081.062 (Lima Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Delapan Puluh Satu Ribus Enam Puluh Dua Rupiah).
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp.17.398.825.473 (Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribus Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp.155.768.158 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribus Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp.688.968.800 (Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribus Delapan Ratus Rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.279.172.013.673 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Barang direncanakan sebesar Rp.68.770.735.088,- (Enam Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah).
 - b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp.114.680.495.069,- (Seratus Empat Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah).
 - c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp.15.067.263.059,- (Lima Belas Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah).
 - d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp.62.190.271.700,- (Enam Puluh Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp.9.332.848.757,- (Sembilan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp.9.130.400.000,- (Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah)
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah)
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.19.351.993.800,- (Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang terdiri dari:
- a. Hibah kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp.1.489.064.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
 - b. Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, direncanakan sebesar Rp.11.025.000.000 (Sebelas Milyar Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - c. Hibah bantuan keuangan kepada partai politik, direncanakan sebesar Rp.813.109.800,- (Delapan Ratus Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Juta Delapan Ratus Rupiah).
- (7) Belanja Bantuan social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.6.257.000.000 (Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) yaitu diperuntukkan bagi bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.

Pasal 13

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.206.960.443.612,- (Dua Ratus Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribun Enam Ratus Dua belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp.61.068.007.866,- (Enam Puluh Satu Milyar Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ribun Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);
- b. Belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp.23.310.684.098,- (Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribun Sembilan Puluh Delapan Rupiah);
- c. Belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp.67.839.664.589,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribun Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah);
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp.54.421.641.005,- (Lima Puluh Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribun Lima Rupiah);
- e. Belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp.320.446.054,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribun Lima Puluh Empat Rupiah).

Pasal 14

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

Pasal 15

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).

Pasal 16

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
 - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).

Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.0 (nol rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi Menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, dan rincian objek pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH- SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan gas Bumi). Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah perbatasan Dalam Rancangan perda tentang APBD dan Rancangan perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

Pasal 21

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 433

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP: 19751013 2002 12 1 002